



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Nomor	: 088/PM.00.02/K.SU-30/06/2024	Pematangsiantar, 21 Juni 2024
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Hal	: Imbauan Pengawasan Pencocokan Dan Penelitian (Coklit)	
	Pilkada Serentak Tahun 2024	

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dan dengan memperhatikan bahwa saat ini memasuki Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yang diawali dengan Pencocokan Dan Penelitian (COKLIT) yang berlangsung mulai tgl 24 Juni 2024 s/d 24 Juli 2024 di seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Utara, maka disampaikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kota Pematangsiantar untuk :

- Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/desa secara institusional

- melakukan pengawasan terhadap tahapan cokolit dimaksud;
2. Panwascam di wilayah kerjanya masing-masing agar melakukan apel tanggal 24 Juni 2024 Pukul 08.00 Wib kemudian Panwascam memberi pembekalan kepada PKD dalam menjalankan tugas pengawasan cokolit di Kelurahan;
 3. Seluruh PKD disetiap harinya Wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atas pengawasan cokolit yang dilakukan;
 4. Panwascam menganalisa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari PKD setiap harinya dan dibawa ke dalam Pleno Panwascam untuk mengetahui ada atau tidaknya Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Cokolit dimaksud;
 5. Panwascam memfasilitasi PKD untuk mencetak Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 untuk dijadikan sebagai data pembanding dalam melakukan Pengawasan Cokolit untuk selanjutnya dicermati dari DPT tersebut pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) misalnya karena meninggal dunia, belum berusia 17 tahun dan belum menikah, beralih status menjadi anggota TNI/POLRI, pindah domisili ke luar daerah, ganda, dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah, tidak dikenal, dsb. Serta mencermati pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) supaya di data dan terdaftar dalam DPS dan DPT;
 6. Pada hari pertama setelah berakhir seluruh tahapan cokolit maka PKD harus melakukan uji petik sebanyak 10 Keluarga setiap hari selama 3 hari berturut turut ke rumah² warga yang berada di wilayah kerjanya untuk memastikan bahwa warga tersebut sudah/atau belum di cokolit;
 7. Apabila ada warga di wilayahnya yang memenuhi syarat tetapi tidak di cokolit maka PKD menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada PPS dilengkapi dengan identitas kependudukan warga dimaksud;
 8. Apabila PPS tidak menindaklanjuti saran/perbaikan tersebut maka Panwascam menyampaikan saran/perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah kerjanya;
 9. Jika saran/perbaikan tersebut tidak ditindaklanjuti PPK maka Bawaslu Kota Pematangsiantar akan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Pematangsiantar
 10. Diminta kepada seluruh Panwascam dan PKD agar membaca, memahami dan mempedomani SE Bawaslu RI No. 89 Tahun 2024 beserta Alat Kerja (ALKER) yang terlampir dalam SE tersebut.
 11. Sehari setelah hari ke tujuh (7) cokolit maka Bawaslu Kota Pematangsiantar akan meminta progres pengawasan cokolit dari setiap Panwascam.

Demikian imbauan ini disampaikan agar ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip